



PENETAPAN

Nomor 2178/Pdt.G/2017/PA.Dpk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut antara para pihak:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Depok, sebagai **Penggugat**.

Melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dahulu, karyawan swasta, tempat tinggal dahulu di Kota Depok, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai

Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut,;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat tertanggal 3 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, tanggal 3 Agustus 2017 dengan Register Nomor 2178/Pdt.G/2017/PA.Dpk., yang mengemukakan sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

Untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim melalui Jurusita Pengadilan Agama Depok telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut agar hadir di persidangan pada waktu yang ditentukan;

Pada waktu persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir *in person* di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya di persidangan dan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Hlm. 1 dari 4 halaman. Putusan No. 2178/Pdt.G/2017/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum dibacakan gugatan, Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkara cerai gugat yang diajukan Penggugat.

Dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan mencabut perkara yang diajukannya;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person* di persidangan. Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya di persidangan dan tidak ternyata ketidak hadirannya Tergugat disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang bahwa sebelum dibacakan gugatan, Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkara yang diajukan Penggugat;

Menimbang terhadap pencabutan perkara yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat telah memohon mencabut perkara yang diajukannya sebelum tahapan persidangan dilanjutkan;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dapat mengabulkan permohonan pencabutan perkara yang diajukan Penggugat;

Hlm. 2 dari 4 halaman. Putusan No. 2178/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena pencabutan gugatan Penggugat tersebut telah dikabulkan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang bahwa sesuai penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun-tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan; oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 2178/Pdt.G/2017/PA.Dpk..
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, sejumlah Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Depok dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Ahmad Raini, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rosalena, S.H.**, dan **Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Ahmad Raini, S.H., sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim Anggota itu juga, dibantu oleh **Purnama Sari, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

dto

Drs. H. Ahmad Raini, S.H.

Hlm. 3 dari 4 halaman. Putusan No. 2178/Pdt.G/2017/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

dto

Dra. Rosalena, S.H.

Hakim Anggota,

dto

Away Awaludin, S.Ag.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

dto

Purnama Sari, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran ... Rp. 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 50.000,-
3. Panggilan Rp. 235.000,-
4. Hak Redaksi Rp. 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 326.000,-

(Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 4 dari 4 halaman. Putusan No. 2178/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)